



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 188 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR
MINUM UNTUK PERIODE KEDUA TAHUN 2020-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015, setiap anggota Badan Regulator mempunyai masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya;
 - b. bahwa untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat, para pihak yang bekerja sama dan badan/instansi lainnya dalam rangka menjaga penyelenggaraan pelayanan air minum di Jakarta, perlu mengangkat kembali Anggota Badan Regulator sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk periode kedua tahun 2020-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kembali Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Untuk Periode Kedua Tahun 2020-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM UNTUK PERIODE KEDUA TAHUN 2020-2021.**

KESATU : Mengangkat kembali Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum untuk periode kedua tahun 2020-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Pengawas PD AM Jaya
9. Direktur Utama PD AM Jaya
10. Presiden Direktur PT Palyja
11. Presiden Direktur PT Aetra
12. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 188 TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA
BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM
UNTUK PERIODE KEDUA TAHUN 2020-2021

ANGGOTA BADAN RECULATOR PELAYANAN AIR MINUM
PERIODE 2020-2021

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Eko Prayitno	Ketua merangkap Anggota
2.	Lis Novari Trisiane	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Endang Mulyani	Anggota



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN